



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <http://www.uns.ac.id>

**SURAT EDARAN**

Nomor: 2365.2/UN27/HK.06/2023

**TENTANG**

**RENOVASI DAN PEMBANGUNAN BANGUNAN BARU  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
WAJIB MENGGUNAKAN STANDAR EFISIENSI ENERGI**

Menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 872A/UN27/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret (UNS) Pasal 9 ayat 3 bahwa Pengelolaan penggunaan lahan kampus ramah lingkungan diarahkan untuk bangunan gedung minimal 4 (empat) lantai paling tinggi 8 (delapan) lantai dengan luas tapak bangunan maksimum 1.000 m<sup>2</sup>, mengalokasikan dan mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas blok yang tertata secara proporsional; Instruksi Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Kampus Universitas Sebelas Maret bahwa melakukan upaya mitigasi sebagai intervensi untuk menurunkan tekanan antropogenik terhadap sistem iklim dan strategi mengurangi sumber penghasil emisi gas rumah kaca serta meningkatkan penyerapan karbon melalui pemanfaatan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan listrik yang hemat energi dan ramah lingkungan seperti *refrigerant non CFC* dan bahan-bahan yang memiliki *Ozon Depleting Potensial* (ODP) lebih kecil dari satu, penggunaan energi terbarukan, dan peningkatan penyerapan karbon melalui penanaman pohon serta upaya untuk mempertahankan dan menambah ruang terbuka hijau sesuai dengan fungsinya termasuk melalui pengembangan metode *terrace garden*, *roof garden* dan *wall garden*.


Atas dasar tersebut kami menghimbau kepada pimpinan di lingkungan Universitas Sebelas Maret apabila melakukan Renovasi dan Pembangunan Bangunan Baru di Lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk Menggunakan Standar Efisiensi Energi.

Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Surakarta, 12 Juni 2023

a.n. Rektor,

Plt. Wakil Rektor Perencanaan, Kerja Sama,  
Bisnis, dan Informasi



Prof. Iwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D.

NIP. 198411062009121004